## A-8.m.Penetapan Aanmaning

## PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt/Eks/2020/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 1688/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal26 Nopember 2019 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, sebagai "Pemohon Eksekusi";

## melawan

Iswanto, sebagai "Termohon Eksekusi";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 55/052-1/02/15 tanggal 16 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 55/052-1/02/15 tanggal 16 Februari 2015, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 53.675.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.53.675.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga

kini dihitung sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah);

II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 19 Juni 2020 yang didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1/Pdt/Eks/2020/

PA.Pbg. tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan

oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti\* Pengadilan Agama

Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang

menghadap di hadapan kami pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 09.00

wib., untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang

telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari

sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal: 29 Juni 2020

Ketua,

Drs. Taufik, S.H., M.H.